

PELATIHAN PENERAPAN KOPERASI BERBASIS SYARIAH DI PONDOK PESANTREN ALKHAIRAAT TERNATE (KOPPONTREN)

Himawan Sardju
Safri Panigoro

himawan@unkhair.ac.id
Universitas Khairun-Ternate

ABSTRACT

This service needs to be carried out because it is to provide understanding to cooperative members, especially at the Alkhairaat Ternate Islamic Boarding School (Koppontren) which still uses or implements conventional-based cooperatives. The implementation of sharia-based cooperatives is a form of offer given as a solution to improve the welfare of members in general and to maintain the existence of cooperatives in the face of various environmental dynamics that cannot be predicted in advance. There were 36 participants in this service, the majority of whom were dominated by mothers who were over 30 years old. From the explanation given by the presenter, it can be concluded that there is a need that has been expected by members to switch to a sharia-based cooperative. Sharia-based cooperatives offer many benefits not only to members but also to customers and also to the existing environment. in the Islamic Boarding School area. The existence of sharia-based cooperatives, in this case cooperatives whose activities must be based on islam, so that this will make cooperatives healthier in terms of organizational structure and healthier in terms of finances and the goods offered by the community.

Keywords: conventional cooperatives, sharia cooperatives, islam principle

ABSTRAK

Pengabdian ini perlu dilakukan karena untuk memberi pemahaman kepada para anggota koperasi khususnya di Pondok Pesantren Alkhairaat Ternate (Koppontren) yang mana masih menggunakan atau menerapkan koperasi berbasis konvensional. Penerapan koperasi yang berbasis syariah sebagai bentuk tawaran yang diberikan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada umumnya dan untuk mempertahankan keberadaan dari koperasi dalam menghadapi berbagai dinamika lingkungan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Peserta dalam pengabdian ini berjumlah sebanyak 36 orang yang mayoritas didominasi oleh para ibu-ibu yang sudah memiliki tingkat usia di atas 30 tahun. Dari penjelasan yang diberikan oleh penerbit dapat diambil kesimpulan bahwa adanya suatu kebutuhan yang selama ini diharapkan oleh para anggota untuk beralih menjadi koperasi berbasis syariah, Koperasi berbasis syariah menawarkan banyak manfaat tidak hanya pada anggota tetapi juga pada nasabah atau *customer* dan juga pada lingkungan yang ada di area pondok pesantren. Keberadaan koperasi berbasis syariah dalam hal ini koperasi yang aktivitasnya harus berdasarkan pada islam, sehingga hal ini akan menjadikan koperasi lebih sehat secara struktur organisasi dan sehat untuk segi keuangan dan barang yang ditawarkan oleh Masyarakat.

Kata kunci: koperasi konvensional, koperasi syariah, prinsip islam.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang berbadan hukum dimana berasaskan kekeluargaan yang memiliki anggota dari beberapa orang atau dapat dikatakan badan hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan pada anggotanya (Roslin & Rosnan, 1996; Mikami, 2011). Pada kenyataan yang ada koperasi dikendalikan secara bersama sama oleh semua anggota yang ada di dalamnya, dan semua anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan (Panakaje, 2023; Briggeman

et al., 2016; Snikersproge, 2020). Umumnya pembagian keuntungan dari koperasi atau yang sering disebut dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU) dihitung secara adil (Mygind, 2023).

Di ternate, khususnya di Pondok Pesantren Alkhairaat memiliki keunikan tersendiri karena memiliki koperasi yang dikelola mayoritas oleh ibu-ibu, hal ini dapat dikatakan bahwa seorang ibu selain mengurus keluarga terutama anak, ibu-ibu memiliki aktivitas mengelola koperasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan dan mengembangkan diri keberada-

an koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Hal tersebut di wujudkan dengan pembentukan beberapa regulasi di antaranya mengatur aktivitas dari koperasi, hal ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang perkembangan Gerakan Gerakan Koperasi serta Peraturan turunannya.

Pada umumnya koperasi yang dikelola masih berbasis non syariah, koperasi non syariah atau yang lebih dikenal dengan sebutan koperasi konvensional dirasa belum sesuai keinginan dari para anggota dan masyarakat sekitar hal ini berkaitan dengan suatu perkembangan dari sisi ekonomi, sosial, politik dan tentunya pada agama. Sehingga hal ini perlu adanya pelatihan tentang pengenalan dan implementasi dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah.

Terlihat adanya perbedaan secara jelas, koperasi syariah dan non syariah (Jabar, 2018; Zurina *et al*, 2019) yang pertama adanya prinsip dari koperasi itu sendiri, koperasi syariah harus dijalankan sesuai konsep islam yaitu adanya kekayaan adalah amanah dari Allah SWT, adanya hak dan kebebasan untuk mengelola asalkan sesuai dengan ketentuan syariah, manusia adalah khalifah Allah, menjunjung tinggi keadilan, dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan riba dan konsentrasi sumber daya ekonomi. Kedua yaitu sistem bunga yaitu dimana koperasi syariah lebih mengutamakan bagi hasil, adanya kemitraan pada seluruh aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan (Hamidi & Worthington, 2021), ketiga adanya aspek pengawasan yang diberlakukan berbeda yaitu kinerja dan pengawasan syariah dengan memperhatikan kejujuran para internal koperasi, aliran dana dan pembagian hasil. Ke empat berupa penyaluran produk yang berbeda dalam hal ini terlihat bahwa koperasi syariah tidak mengkreditkan barang-barang, melainkan menjual secara tunai, adanya transaksi jual beli dikenal dengan istilah murabahah. Uang dan barang yang dipinjamkan kepada para nasabah tidak dikenakan bunga, melainkan adanya bagi hasil. Kelima yaitu fungsi sebagai lembaga zakat yang dalam arti sebagai institusi Ziswaf (Lisa, 2016). Dari adanya perbedaan yang terlihat jelas, maka adanya pelatihan berupa implementasi atau penerapan dari koperasi konvensional menjadi koperasi berbasis syariah.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi beberapa tahapan yaitu: Adanya pemberian undangan kepada semua anggota khususnya para ibu-ibu, adanya koordinasi dan penetapan jadwal terkait sosialisasi, adanya kegiatan sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama, pengabdian kepada masyarakat diikuti oleh 36 orang anggota yang terdiri dari ibu-ibu, kegiatan dimulai dengan adanya pemaparan materi yang diberikan oleh tim yang dalam hal ini Bapak Himawan Sardju dan Bapak Safri Panigoro. Para pemateri menjelaskan asal mula dari koperasi syariah, definisi dan yang manfaat dari sisi agama. Penjelasan terkait pelaksanaan akan dijelaskan dalam beberapa gambar 1.

Pada gambar 1, pemateri melakukan koordinasi sebelum dilakukan sosialisasi. Koordinasi ini di hadiri oleh anggota koperasi yang masih aktif, perlunya koordinasi ini untuk menyamakan persepsi sebelum sosialisasi dilakukan.



Sumber: Dokumen pribadi, 2022

Gambar 1
Koordinasi Awal



Sumber: dokumen pribadi, 2022

Gambar 2
Pemberian Materi Asal Mula Koperasi Syariah

Pada Gambar 2 dapat dilihat dimana pemateri memberikan penjelasan terkait asal mula koperasi syariah, dalam hal ini disebutkan bahwa

koperasi syariah sebagai koperasi yang berlandaskan syariah agama islam, ini penting diuraikan yang mana salah satunya mayoritas penduduk Ternate memiliki agama islam, sehingga perlu adanya koperasi yang bernuansa syariah dimana semua kegiatan harus berlandaskan agama islam. Materi asal mula perlu dibahas di awal sebagai salah satu wujud tidak hanya dikenal dan diterapkan tetapi harus tahu sebelum mengimplementasikan.



Sumber: dokumen pribadi, 2022

Gambar 3
Pemberian Sosialisasi

Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemateri dalam hal ini berupa pentingnya penggunaan dari koperasi berbasis syariah, dalam hal ini pemateri memberikan penjelasan secara detail sampai para anggota koperasi benar-benar memahami akan pentingnya kehadiran dari koperasi berbasis syariah (gambar 3).

Sebelum kegiatan sosialisasi berakhir, pemateri memberikan kesempatan bagi para peserta untuk melakukan diskusi berupa tanya jawab, banyak pertanyaan dari para peserta yang mengajukan pertanyaan, sehingga hal ini membuat suasana semakin menyenangkan, antusiasme dari para peserta menambah semangat para pemateri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini berlangsung di jam kerja dengan tujuan tidak mengganggu aktivitas para ibu-ibu di hari libur yang lebih difokuskan berkumpul dengan keluarga. Pengabdian dilaksanakan di Pondok Pesantren Alkhairaat Ternate (Koppontren), karena merupakan salah satu pondok pesantren yang terbilang sangat terbuka akan adanya koperasi terutama koperasi berbasis syariah.

Kegiatan untuk sosialisasi dilakukan selama hampir 4 jam yang dimulai dari jam 8 pagi sampai 12:00 siang, dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga.

Beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peserta membuat para pemateri sangat senang sekali, sehingga apa yang telah diberikan oleh pemateri terkait dengan manfaat dari koperasi syariah mudah diterima oleh para peserta. Peserta memiliki keinginan lebih tahu akan manfaat yang didapat dari adanya koperasi syariah. Peserta sangat ingin sekali untuk mengimplementasikan terkait syariah. Adanya pemahaman yang luar biasa didapat oleh para peserta, tentunya akan membawa dampak yang positif bagi lingkungan yang ada di sekitar. Koperasi yang tidak hanya menyediakan simpan pinjam tetapi koperasi sebagai salah satu sarana untuk menjalin komunikasi dan mensejahterakan anggotanya terutama berbasis islam.

Adanya kesepakatan bersama antara pemateri dengan peserta menambah suatu kepercayaan diri dari para anggota yang ada. Kepercayaan diri ini terbangun karena apa yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang jelas dan berdasarkan keagamaan. Koperasi mampu memberikan pelayanan yang baik dan pastinya jujur, hal ini dipandang sebagai hal utama.

Di sisi lain, hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat memberikan suatu beberapa kontribusi di antara dapat membangun rasa solidaritas yang tinggi bahwa koperasi tidak hanya memberi manfaat salah satu sisi tetapi juga pada kedua sisi yang dalam hal ini antara anggota koperasi dengan para nasabah, menyejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota yang berdasarkan pada kontribusi yang telah dilakukan selama menjadi anggota, adanya suatu kebebasan pada pribadi dalam kemaslahatan sosial yang tetap berlandaskan pada pemahaman bahwa manusia diciptakan hanya patuh dan tunduk pada Allah dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta adanya turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip atau norma-norma islam. Tentunya hasil dari pengabdian telah mampu merubah pola pikir dari para anggota yang ada bahwa menjadi anggota koperasi tidak hanya sekedar menjadi anggota dan menerima hasil sisa usaha, tetapi anggota koperasi harus mampu membedakan kegiatan yang dilarang atau yang dianjurkan dalam islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Koperasi berbasis syariah merupakan koperasi yang berlandaskan syariah islam, sehingga hal ini sangat penting untuk diterapkan atau implementasikan untuk menghadapi perkembangan lingkungan yang serba tidak menentu atau tidak dapat diprediksi dengan pasti. Mengingat pentingnya manfaat dari koperasi berbasis syariah yang salah satunya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Koperasi Pondok Pesantren Alkhairaat Ternate (Koppontren), maka hal ini sebagai salah satu solusinya.

Dalam kesempatan ini, para pemateri berhasil membuat para ibu-ibu untuk mengeluarkan keluh kesah atas apa yang dihadapi selama mengelola koperasi yang masih berbasis konvensional. Semua peserta merasakan bahwa mengelola koperasi berbasis konvensional terbilang cukup rumit, peserta merasakan adanya pencerahan dari apa yang telah didengar dari para pemateri.

Pengabdian ini merupakan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mana harus dilakukan sebagai salah satu bentuk implementasi ilmu yang pernah didapat. Pengabdian ini memiliki suatu kesamaan visi dan misi dari para pemateri dan para peserta untuk beralih dari koperasi konvensional menjadi koperasi berbasis syariah, dengan adanya hal ini maka perlu adanya implementasi dan adanya suatu koordinasi lebih lanjut dari hasil implementasi. Produk-produk yang ada di koperasi juga harus terjamin tingkat kehalalan dan tentunya harus memiliki label sertifikasi halal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada ketua pengelola Pondok Pesantren Alkhairaat Ternate (Koppontren). Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada para anggota yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menghadiri acara sosialisasi pentingnya implementasi koperasi berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Briggeman, B. C., Jacobs, K. L., Kenkel, P., & Mckee, G. (2016). *Current trends in cooperative finance*, 76(3): 402–410.
- Hamidi, L., & Worthington, A. C. (2021). How social is Islamic banking ?, 16(1): 51–70.
- Jabar, N. A. (2018). Understanding the rakah mutan a qi sah mush a of Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa 10(1): 62–77.

- Lisa, O. (2016). *Determinants Distribution of Financing and the Implications to Profitability: Empirical Study on Cooperative Sharia Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in Indonesia*, 1:44–51.
- Mikami, K. (2011). *Raising capital by issuing transferable membership in a consumer cooperative*.
- Mygind, N. (2023). Three models of employee ownership : worker cooperative , EOT and ESOP – overcoming barriers – important choices – pros and cons.
- Panakaje, N. (2023). *Revitalising socio-economic empowerment through cooperative banks : insights from India*.
- Roslin, R. M., & Rosnan, H. (1996). Location as a strategic retail decision : the case of the retail cooperative,
- Snikersproge, I. (2020). Chapter 7 *Milkerie Worker Cooperative In France: Some Evidence on Why Cooperatives Struggle to Propose an Alternative*
- Zurina et al. (2019). *Part IV Cooperative Governance: Country Studies and Muslim World*.

